



GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Gubernur
3. Asisten
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Kepala Biro Sekretariat Daerah
6. Direktur RSUD
di –
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 01 /ED/GSB-2025

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah/RSUD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul 08.00-15.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul 12.30-13.00 |
| 2) Hari Jumat | Pukul 08.00-15.30 |
| Waktu Istirahat | Pukul 12.00-13.00 |
- b. Bagi Perangkat Daerah/RSUD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu | Pukul 08.00-14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul 12.30-13.00 |
| 2) Hari Jumat | Pukul 08.00-14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul 12.00-13.00 |
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- d. Pelaksanaan.....

- d. Pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan kinerja Perangkat Daerah serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2025



GUBERNUR SUMATERA BARAT,
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.